

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi zakat pertanian menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan bahwa dari total potensi zakat nasional yang mencapai Rp. 327 triliun, zakat pertanian berpotensi menyumbang sekitar Rp.19,79 triliun. Zakat ini bertujuan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan serta memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika zakat pertanian dikelola dengan baik, sektor ini dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap perekonomian, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Zakat pertanian memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama di sektor pertanian yang menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Dengan mendistribusikan dana zakat dari hasil pertanian, dapat meningkatkan pendapatan petani kecil, membantu mereka membeli bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian modern, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Selain itu, dana zakat yang diterima masyarakat miskin dapat meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya merangsang aktivitas ekonomi di pedesaan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Zakat pertanian juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari petani kaya kepada mereka yang kurang mampu, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat ekonomi umat, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sektor pertanian.

Zakat menurut pandangan syariat, merujuk harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang pantas. Zakat disebutkan bersama shalat dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali secara spesifik mengindikasikan bahwa zakat adalah rukun Islam yang



paling penting setelah shalat. Keduanya juga menjadi simbol utama ajaran Islam, di mana shalat mencerminkan interaksi manusia dengan Allah, sedangkan zakat mencerminkan interaksi antar sesama masyarakat (Tambunan, 2021).

Sebagaimana firman Allah SWT:

“Shalat, tunaikan zakat, dan lakukan kebaikan untuk dirimu sendiri akan mendapat pahala dari Allah. Sungguh, apa yang kamu lakukan sangat dihargai oleh Allah. (QS. Al-Baqarah/2:110)”

“Mereka hanya diminta untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaati-Nya semata-mata sebagai bagian dari agama, dan melakukan shalat dan zakat, yang merupakan agama yang benar. (QS. Al-Bayyinah/98:5)”

Zakat merupakan komponen inti dalam islam yang menjadi pilar utama dalam menegakkan syariat Islam. Zakat adalah tuntutan syariat yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim, namun kenyataannya sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui makna zakat dan alasan di balik kewajiban tersebut. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara mereka yang berkecukupan dan yang membutuhkan, sekaligus menjadi salah satu penguat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai makhluk Allah, tanpa memandang jenis kelamin, kewajiban menunaikan zakat bertujuan membersihkan harta sebab di dalam harta tersebut terdapat kewajiban terhadap sesama manusia. Selain sebagai amal sosial, zakat juga berfungsi menyeimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kewajiban membayar zakat menjadi bagian integral dari sistem Islam yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan (Alfawa, 2021).

Zakat dalam islam terbagi menjadi dua kategori. Pertama, zakat fitrah, merupakan kewajiban tahunan yang harus dikeluarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang



tidak termasuk dalam golongan asnaf. Kedua, adalah zakat harta atau zakat mal, yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi nishab (batas minimum), haul (periode satu tahun). Zakat harta sendiri mencakup berbagai jenis, di antaranya adalah zakat pertanian. Dalam pelaksanaannya, pemberian zakat diharapkan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan individu tanpa paksaan, sehingga tidak menjadi beban berat bagi muzakki (pembayar zakat), meskipun kewajiban ini harus ditunaikan sebagai bagian dari ajaran Islam (Hidayati *et al.*, 2023).

Kabupaten Enrekang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki daya tarik tersendiri, tidak hanya karena keindahan wisata alamnya, tetapi juga karena sektor pertaniannya yang menonjol. Kecamatan Baraka adalah salah satu wilayah pertanian terpenting di Kabupaten Enrekang. Kecamatan Baraka mencakup tiga kelurahan dan 12 desa, antara lain Balla, Banti, Baraka, Bone-Bone, Bontongan, Janggurara, Kadingeh, Kendenan, Pandung Batu, Parinding, Pepandungan, Perangian, Salukanan, Tirowali, dan Tomenawa. Mayoritas masyarakat di daerah ini berprofesi sebagai petani. Faktor-faktor seperti sumber daya alam dan cuaca yang mendukung, kualitas tanah, kelestarian kawasan hijau, serta sumber mata air yang sebagian besar masih alami, menjadikan Kecamatan Baraka menghasilkan komoditas pertanian yang berkecukupan. Komoditas utamanya adalah tanaman musiman dan berbagai jenis tanaman hortikultura.

Luas Kecamatan Baraka adalah 159,32 km², menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, karena Kecamatan Baraka memiliki wilayah yang luas, setiap desa memiliki sistem pengairan yang berbeda, termasuk sistem pengairan semi-teknis, al, dan alami.



Tabel 1.1 Ukuran Wilayah dan Alokasi Tanah

Kelurahan/Desa	Total Luas Wilayah (km ²)	Persentase Berdasarkan Luas Kecamatan
Kadingeh	12,31	7,73
Janggurara	11,37	7,14
Banti	7,36	4,62
Perangian	3,71	2,33
Parinding	6,37	4,01
Tomenawa	7,52	4,72
Baraka	2,84	1,78
Bontongan	22,74	14,27
Pepandangan	19,15	12,02
Kendenan	18,82	11,81
Salukanan	17,16	10,77
Tiro Wali	5,6	3,53
Pandang Batu	2,75	1,73
Balla	2,44	1,53
Bone-Bone	19,16	12,03
Kecamatan Baraka	159,32	100

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang*

Informasi di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Baraka memiliki area yang cukup besar. Meskipun demikian, komoditas pertanian di Kecamatan Baraka, yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat desa, masih banyak yang belum dipenuhi oleh masyarakat desa untuk membayar zakat pertanian. Sebagian besar masyarakat desa di Kecamatan Baraka hanya menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelola Zakat (UPZ), terdapat sembilan kelompok tani di Kecamatan Baraka, yaitu Kelompok Tani Bambu Tallang, KTH Bua Kaju, KTH Buntu Kadingeh, KTH Buntu Lengo, KTH Buntu Sapuko, KTH Dea Kaju, KTH Matawai, KTH Paken Randan, dan KTN Sapuko. Sebanyak 560 petani tergabung dalam kelompok-kelompok tani tersebut. Namun, yang menjadi perhatian adalah hanya sekitar 5% masyarakat di Kecamatan Baraka yang

an hasil zakat pertaniannya kepada lembaga zakat setempat. Dari tiga
1 dan 12 desa yang ada, Desa Baraka menjadi kelurahan yang menonjol



mengenai pelaporan zakat pertanian, sementara di kelurahan/desa lainnya zakat lebih sering disalurkan langsung oleh masyarakat kepada mustahik di wilayah tersebut. Komoditas pertanian di Kecamatan Baraka sebenarnya telah memenuhi ketentuan nishab zakat pertanian, yaitu 5 wasaq yang setara dengan 653 kg beras.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Zakat Pertanian Tahun 2023-2024 di Kabupaten Enrekang

No.	Kecamatan	2023 Januari-Desember	2024 Januari-Oktober
1	Alla	51.734.000	74.957.000
2	Anggeraja	161.577.000	94.900.000
3	Baraka	15.577.000	16.721.000
4	Baroko	107.130.000	90.618.000
5	Masalle	154.720.000	148.455.000
6	Curio	51.546.000	29.990.000
7	Maiwa	120.154.625	47.105.300
8	Cendana	31.484.050	27.992.000
9	Malua	21.612.000	17.688.000
10	Buntu Batu	23.040.00	40.972.000
11	Bungin	44.556.000	48.422.000
12	Enrekang	108.082.086	83.089.000
Total		891.086.762	720.909.300

Sumber: BAZNAS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwasanya Kecamatan Baraka adalah kecamatan dengan tingkat pembayaran zakat pertanian terendah. Zakat pertanian di Kecamatan Baraka pada tahun 2023 dan 2024 relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Enrekang. Meskipun ada sedikit peningkatan, total zakat yang dihimpun di Baraka masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan banyak kecamatan lain. Kenaikan kecil ini menunjukkan bahwa mungkin ada upaya yang lebih baik dalam mengumpulkan zakat di tahun 2024, meskipun secara keseluruhan belum memenuhi potensi yang lebih besar.

Seorang petani di Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, telah diwawancarai pada hari Minggu, 10 Agustus 2024, yaitu Bapak Syamsumarlin, menunjukkan

beliau hingga saat ini belum menunaikan zakat pertanian. Ketika ditanya alasan beliau tidak menunaikan zakat pertanian, beliau menjelaskan



bahwa di wilayah tempat tinggalnya belum terdapat edukasi, pemahaman, maupun sosialisasi yang memadai terkait zakat pertanian. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi beliau, sebagai petani, mengenai tujuan, alasan, serta jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertaniannya. Selain itu, meskipun di kecamatan tersebut sudah terdapat lembaga amil zakat, sosialisasi dari lembaga tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Padahal, jika ditinjau dari nishab serta hasil pertanian yang dimiliki oleh Bapak Syamsumarlin, seharusnya beliau telah berkewajiban untuk menunaikan zakat pertanian (Syamsumarlin, 2024).

Selain itu, penulis mewawancarai salah satu petani di Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, yaitu Bapak Suhada, pada hari Rabu, 20 Agustus 2024. Penulis bertemu dengan Bapak Suhada setelah beliau selesai menggarap lahan pertaniannya. Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan tentang lahan pertanian yang digarap oleh Bapak Suhada, yang pengairannya sepenuhnya memanfaatkan sumber mata air. Penulis juga menanyakan mengenai pembayaran zakat pertanian di Desa Baraka, apakah telah ada yang menunaikan kewajiban zakat pertanian, serta apakah masyarakat di desa tersebut memiliki peluang untuk menunaikan zakat pertanian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Pak Suhada menjawab, *"Di sini, soal zakat pertanian belum banyak yang tahu. Biasanya orang hanya bayar zakat kalau pas bulan Ramadhan saja. Setahu saya, mungkin hanya dua atau tiga orang yang sudah menunaikan zakat pertanian"* (Suhada, 2024). Ketika ditanya mengenai penyuluhan terkait zakat kepada masyarakat di desa tersebut, beliau menjelaskan, *"Kalau penyuluhan bersama-sama, setahu saya belum pernah ada. Namun,*

i tahun yang lalu, sebagian penduduk pernah mendapatkan penyuluhan
dari lembaga UPZ Baraka dengan perantara perangkat desa. Selain itu, Pak



Ustadz (pemuka agama setempat) biasanya hanya menyampaikan bahwa jika hasil zakat sudah mencapai nishab, sebaiknya dikeluarkan zakat pertaniannya."

Demikian tanggapan yang diberikan oleh Bapak Suhada.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Baraka terhadap kewajiban membayar zakat masih rendah. Selain itu, tokoh agama dan lembaga amil zakat desa tersebut belum menjalankan perannya secara optimal. Menanggapi pertanyaan terkait alasan ketidakefektifan lembaga amil zakat dalam melakukan penyuluhan di Kecamatan Baraka, salah seorang warga Desa Baraka yang juga berperan sebagai amil di Baznas menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh lokasi desa yang relatif jauh. Selain itu, sarana transportasi menuju desa-desa di Kecamatan Baraka tidak sepenuhnya memadai (Innung, 2024)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kermi Diasti dan Salimudin (2020) dalam penelitian yang berjudul "*Implementasi Zakat Pertanian Pada Studi Kasus Kecamatan Pino Raya*," Banyak petani padi di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, belum membayar zakat atas hasil pertanian mereka, meskipun hasil mereka telah mencapai nishab. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas petani masih kurang memahami mengenai zakat pertanian, terutama zakat beras. Pengetahuan agama mereka dianggap masih lemah, dan mayoritas hanya mengenal zakat fitrah. Banyak orang tidak tahu tentang zakat pertanian, termasuk ketentuan nishab, dan menganggapnya setara dengan infaq atau sedekah. Selain itu, mereka menganggap zakat mal sebagai amal sukarela dan tidak wajib. kurangnya pengetahuan agama, kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat, dan kebiasaan yang tidak masuk akal, serta minimnya sosialisasi

ii zakat oleh tokoh agama dan lembaga terkait seperti KUA dan BAZNAS,



menjadi faktor utama mengapa petani di Kecamatan Pino Raya belum menunaikan zakat pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursinita Killian (2020), yang berjudul *“Potensi Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”*. Ditemukan bahwa petani di desa Akeguraci masih menerapkan cara pembayaran zakat pertanian berdasarkan keyakinan pribadi mereka. Karena pengetahuan mereka tentang zakat pertanian sangat terbatas, mereka sering kali membayar zakat sebatas kemampuan mereka. Banyak petani di desa ini yang belum memahami cara perhitungan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam. Kesadaran petani dalam hal perhitungan dan pembayaran zakat masih sangat bergantung pada individu masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intens agar masyarakat dapat lebih memahami kewajiban mengeluarkan zakat dari komoditas pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi Bastian Salam (2020), yang berjudul *“Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Rejang Lebong”*. Ditemukan bahwa: (1) Jumlah dana yang dikumpulkan menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Rejang Lebong dalam membayar zakat pertanian yang rendah. (2) Beberapa faktor menyebabkan tingkat kesadaran yang rendah, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya minat masyarakat, dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam memberikan nasehat tentang kewajiban membayar zakat pertanian.

Berdasarkan pengamatan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa Kecamatan Baraka memiliki potensi pertanian yang sangat besar.

demikian, meskipun potensi untuk membayar zakat pertanian di daerah cukup tinggi, tingkat minat dan perhatian masyarakat terhadap hal ini



masih lemah. Ini dibuktikan oleh observasi lapangan dan wawancara dengan kelompok petani dan petani yang dipilih sebagai responden. Peneliti menemukan bahwa partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian belum ideal beberapa petani hanya memberikan hasil panen mereka kepada keluarga terdekat mereka yang membutuhkan tanpa menyebutnya sebagai zakat pertanian. Hasilnya, peneliti melanjutkan penelitian untuk mengidentifikasi ***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang***. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan zakat pertanian. Ini akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi di tingkat kecamatan dan di seluruh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat pertanian yang diterapkan di Kecamatan Baraka?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat di Kecamatan Baraka untuk membayar zakat pertanian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan penghimpunan dan penyaluran zakat pertanian yang diterapkan di Kecamatan Baraka.

ntuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat asyarakat di Kecamatan Baraka untuk membayar zakat pertanian.



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan manajemen zakat. Diharapkan penelitian ini akan menambah literatur atau studi ilmiah tentang zakat pertanian. Temuan dari penelitian ini juga dapat membantu memperjelas hubungan antara berbagai faktor, seperti pengetahuan agama, kondisi ekonomi, dan faktor sosial lainnya, yang berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat pertanian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk lembaga zakat, khususnya yang menangani zakat pertanian, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian ini mungkin bermanfaat bagi lembaga amal zakat untuk merancang strategi pemasaran atau program edukasi yang lebih efektif, agar masyarakat lebih memahami kewajiban dan manfaat membayar zakat pertanian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini tidak luas. Subjek penelitian terdiri dari petani, tokoh agama, dan lembaga pengelola zakat di Kecamatan Baraka yang terlibat langsung atau memiliki pengaruh terhadap proses pembayaran zakat pertanian. Selain itu, penelitian ini membahas hasil pertanian, nisab, kadar, dan cara zakat pertanian didistribusikan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

1.6 Sistematika Penulisan



Urutan penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima (5) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan oleh peneliti agar penelitian dapat dilakukan terarah pada fokus penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi penjelasan mendetail mengenai prosedur dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini berisi deskripsi data yang diperoleh serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan metode pada Bab III.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Secara etimologi, zakat mengandung makna kesucian, pertumbuhan, perkembangan, dan keberkahan. Secara terminologi zakat diartikan sebagai sejumlah tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menurut ketentuan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat mengatur tentang penyelenggaraan zakat di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat untuk kepentingan masyarakat.

Secara bahasa, zakat berarti “suci” atau “subur”. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban untuk menafkahkan sebagian kekayaan seseorang sebagai amal atas kewajiban yang ditetapkan Allah, untuk diberikan ke pihak-pihak yang ditetapkan dalam syariat Islam (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Menurut (Yusuf Qardhawi, 1998), zakat merupakan sejumlah kekayaan yang diberikan sebagai kewajiban untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Melalui zakat, seseorang menyucikan dirinya, hartanya, dan dirinya sendiri dari hak orang lain, dan mereka memperoleh pahala yang terus bertambah.

Keempat mazhab tersebut mewakili pandangan yang beragam mengenai pengertian zakat, termasuk definisi zakat menurut masing-masing mazhab:

1. Mazhab Syafi'i,

Istilah yang merujuk pada pendistribusian sebagian harta untuk tujuan pensucian dan kebaikan.

Mazhab Maliki



Menyalurkan sebagian harta, ditentukan syarat-syarat dan kadarnya kepada mereka yang berhak atasnya. Selain itu, hasil pertambangan dan pertanian akan dikreditkan penuh pada saat aset telah mencapai nishab (1 tahun).

3. Mazhab Hanafi

Memberikan kepada orang yang berhak atas sebagian harta tertentu sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Mazhab Hambali

Kewajiban yang harus dibayarkan dari harta tersebut dan disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Walaupun ahli fiqh menyampaikan pandangan mereka dengan ungkapan yang beragam, pada dasarnya mereka sepakat bahwa zakat merupakan sebagian harta yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, dengan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan perintah Allah SWT.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Menurut (Batubara & Syahbudi, 2023) dasar hukum zakat terdiri atas:

1. Al-Quran

Zakat merupakan salah satu prinsip dasar yang menjamin keberlangsungan tatanan sosial dalam Islam. Zakat bukan sekedar sedekah biasa melainkan sedekah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam sebagai bagian dari pelaksanaan keimanannya terhadap dua syahadat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

QS. At-Taubah/9:103



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Keluarkan zakat dari harta mereka untuk mensucikan diri,
dan doakanlah mereka, karena doamu menjadi ketentraman bagi
mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.

b) QS. At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: “Zakat itu untuk orang miskin, pengelola zakat, muallaf
yang terbujuk, para budak, orang yang berhutang, karena Allah dan
bagi musafir, sebagai ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan
Maha Bijaksana”.

c) QS. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Terjemahannya: Dan tunaikanlah shalat, bayarkanlah zakat, dan
rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.

d) Qs. Al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya: Dan laksanakanlah shalat dan bayarlah zakat. Dan
kebaikan apa pun yang kamu cari untuk dirimu sendiri, niscaya kamu



akan diberi pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

e) Q.s Al-Mujaadillah/58:13

ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: "Apakah anda takut menjadi miskin karena bersedekah sebelum berbicara kepada Rasulullah? Namun jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah mengampunimu, maka kerjakanlah shalat, bersedekah, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

f) Q.s Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya: "Dialah yang menjadikan bumi mudah untuk kamu jelajahi, maka jelajhilah ke segala penjuru dan makanlah rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali (setelah kebangkitan)".

g) Q.s Al-A'raf/7:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahan: "Sesungguhnya Kami telah menetapkan kalian di bumi, dan Kami telah memberikan kalian kehidupan di sana. Namun, hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur atas hal itu".



Zakat, adalah bentuk ketaatan kepada yang maha kuasa, berfungsi mensucikan diri dari berbagai dosa, khususnya perwatakan (kikir) yang tidak ikhlas. Sifat kikir merupakan bagian dari kodrat manusia yang, menurut Rasulullah, diperingatkan sebagai sifat yang merugikan dan dapat merusak hubungan persaudaraan. Dengan menunaikan zakat, seseorang dapat menghilangkan sifat keserakahan dalam dirinya, menunjukkan kemurahan hati, dan memperoleh kebahagiaan dalam membelanjakan hartanya semata-mata untuk Allah.

2. Hadist

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a ia berkata: “Islam merupakan lima pilar utama yang membentuk dasar ajaran Islam. Hadis ini menggambarkan bahwa Islam terdiri dari lima kewajiban utama yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yaitu syahadat, shalat, zakat, haji, dan puasa di bulan ramadhan” (HR. Tirmidzi dan Muslim).

2.1.3 Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Berdasarkan pendapat (Syafitri *et al.*, 2021) Zakat memiliki sejumlah syarat-syarat dan rukun zakat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yang mencakup:

1) Syarat Zakat

- a. Islam, zakat hanya wajib bagi orang islam. Merujuk pada salah satu syarat utama yang menentukan kewajiban seorang Muslim dalam mengeluarkan zakat. Dalam konteks Zakat, Islam berarti hanya orang yang beragama islam saja yang wajib mengeluarkan Zakat. Ini adalah salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi agar zakat menjadi wajib bagi



seseorang. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim, meskipun mereka juga memiliki kewajiban dalam agama atau keyakinan masing-masing.

- b. Merdeka, dalam zakat berarti bahwa orang yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah mereka yang bebas, bukan budak. Seseorang yang merdeka memiliki kebebasan untuk mengelola harta miliknya tanpa adanya penghalang atau kewajiban kepada orang lain, sehingga kewajiban zakat berlaku atas mereka yang merdeka. Orang yang masih dalam status budak atau terikat oleh perbudakan tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
- c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikenakan zakat, adalah bahwa hanya sebagian harta tertentu yang termasuk syarat-syarat zakat yang harus disalurkan kepada yang berhak. Tidak semua jenis harta dikenai kewajiban zakat, melainkan hanya harta yang telah mencapai nisab, dimiliki penuh, dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam syariat Islam.
- d. Telah mencapai nishab, total kekayaan yang dimiliki seseorang sudah memenuhi batas minimum tertentu yang ditentukan dalam hukum Islam untuk diwajibkan zakat. Nisab ini berbeda tergantung pada jenis kekayaan yang dimiliki, seperti uang, emas, perak, atau hasil pertanian. Jika kekayaan yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.
- e. Milik Penuh, dalam zakat berarti bahwa seseorang memiliki hak penuh atas harta tersebut, tanpa ada hak orang lain yang dapat menghalangi atau mengurangi kepemilikan tersebut. Artinya, harta tersebut sepenuhnya ada dalam penguasaan dan kendali orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan tidak terikat dengan kewajiban atau utang yang harus dibayar



kepada orang lain. Hanya harta yang dimiliki sepenuhnya yang diwajibkan untuk dizakati.

- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, dalam zakat (haul) berarti bahwa harta yang dimiliki telah berada dalam penguasaan seseorang selama satu tahun penuh. Dalam konteks zakat mal (harta), jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Jika harta tersebut belum mencapai satu tahun, maka zakat tidak diwajibkan meskipun harta tersebut sudah mencapai nisab.
- g. Tidak dalam keadaan berhutang, merujuk pada syarat bahwa seseorang yang diwajibkan membayar zakat harus memiliki harta yang bebas dari kewajiban utang yang melebihi nilai harta yang dimilikinya. Artinya, seseorang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat jika sebagian besar harta yang dimilikinya digunakan untuk membayar utang atau jika harta yang dimilikinya tidak cukup setelah dikurangi dengan utang yang harus dibayar. Dalam hal ini, utang yang dimiliki akan mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati, dan seseorang hanya wajib menunaikan zakat dari harta yang tersisa setelah kewajiban utang tersebut dipenuhi.

2) Rukun Zakat

- a. Niat, adalah salah satu rukun utama dalam zakat, niat sangat penting dalam menunaikan zakat. Dalam Islam, niat berfungsi sebagai penentu keabsahan dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah zakat. Niat harus dilakukan secara sengaja dan tulus untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah.



Harta yang dizakati, harta yang memenuhi beberapa kriteria tertentu menurut ketentuan syariat Islam. Harta tersebut harus memenuhi nisab

(jumlah minimum yang wajib dikeluarkan zakatnya) dan haul (waktu kepemilikan harta tersebut selama satu tahun). Harta ini juga harus halal dan tidak terikat dengan kewajiban lain, seperti utang.

- c. Pemberi zakat (muzakki), pemberi zakat, atau yang dikenal dengan sebutan *muzakki*, adalah individu yang mengeluarkan zakat dari hartanya. Pemberi zakat haruslah seorang Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab
- d. Penerima zakat (*Mustahik*), orang yang berhak menerima zakat. Penerima zakat harus memenuhi standar syariat tertentu, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya. Mereka juga harus berada dalam kondisi yang membutuhkan atau berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2.1.4 Penerima Zakat (*Mustahik*)

Golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut Qs. At-Taubah/9:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: “Zakat itu untuk orang miskin, pengelola zakat, mualaf yang terbujuk, para budak, orang yang berhutang, karena Allah dan bagi musafir, sebagai ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan/kelompok yang berhak menerima zakat (Rahmadhanti et al., 2024):



1. Fakir, sesuai dengan hukum Islam, fakir yaitu mereka berada dalam kondisi sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, zakat dialokasikan untuk mendukung mereka yang berada dalam situasi mereka yang berada dalam situasi sangat kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka
2. Miskin, adalah individu yang tidak memiliki banyak kekayaan atau penghasilan, tetapi tidak seburuk orang fakir. Keluarga miskin memiliki kekayaan atau pendapatan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Amil, merupakan individu atau kelompok yang tugasnya mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Amil zakat bisa berupa individu atau lembaga yang memastikan zakat dibelanjakan dengan baik dan disalurkan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Amil zakat juga berhak menerima sebagian dari zakat yang dikelolanya sebagai imbalan atas upaya dan tanggung jawabnya.
4. Muallaf, seseorang yang baru memeluk Islam dan memerlukan dukungan untuk memperkuat keimanannya, mereka disebut muallaf dalam zakat. Zakat adalah hak para Muallaf untuk membantu mereka dalam proses penyesuaian dan memperkuat iman mereka sebagai umat Islam. Tujuan Zakat adalah untuk meringankan kehidupan mereka sebagai seorang Muslim.



hamba Sahaya (*Riqab*), dalam zakat merujuk pada golongan yang berhak menerima zakat, yaitu budak atau hamba yang ingin memerdekakan

dirinya. Dalam konteks zakat, "*riqab*" berarti zakat dapat diberikan untuk membantu membebaskan hamba sahaya atau budak yang ingin membeli kebebasannya. Zakat yang diberikan bertujuan untuk membayar harga pembebasan atau untuk membantu hamba sahaya tersebut mendapatkan kebebasan dari perbudakan.

6. *Gharimin*, dalam zakat merujuk pada golongan orang yang berhutang, terutama yang terjebak dalam utang karena kebutuhan mendesak atau keadaan yang tidak terduga. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu melunasi hutang mereka. Zakat diberikan kepada orang yang berhutang, jika hutangnya untuk kepentingan yang sah dan bukan untuk tujuan yang haram atau bersifat konsumtif. Tujuannya adalah untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kewajiban finansial yang ada.
7. *Fii Sabilillah*, dalam zakat merujuk pada kepentingan perjuangan di jalan Allah, seperti untuk membiayai aktivitas dakwah, perang untuk membela agama Islam, atau kegiatan yang mendukung kepentingan agama dan umat Islam. Zakat yang disalurkan untuk *fi sabilillah* digunakan untuk membiayai program-program yang mendukung agama, baik itu dalam bentuk pendidikan, pembinaan, atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam.
8. Musafir (*Ibnu Sabil*), zakat yang dikeluarkan untuk yang melakukan perjalanan jauh dan kesulitan dalam mendapatkan nafkah atau memenuhi kebutuhan hidupnya selama perjalanan tersebut. Musafir berhak menerima zakat jika dalam perjalanannya ia kehabisan bekal dan tidak mampu kembali ke tempat asalnya tanpa bantuan. Zakat dapat diberikan untuk membantu mereka yang dalam keadaan terdesak selama perjalanan, agar



mereka dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat tinggal mereka dengan selamat.

2.1.5 Jenis-Jenis Zakat

Berdasarkan pendapat (Saprida, 2021) zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal:

1) Zakat Fitrah

Secara etimologi, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan bagi umat islam menjelang akhir bulan Ramadhan, sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Secara terminologi zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim yang memenuhi syarat tertentu, untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat pada bulan Ramadhan, sebagai penyucian diri dan harta, serta untuk membantu orang yang membutuhkan, terutama agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih layak (Saprida, 2021).

Zakat fitrah biasanya berupa bahan makanan pokok, seperti beras, atau dalam bentuk uang yang setara dengan harga bahan makanan tersebut. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan zakat lainnya. Zakat ini diwajibkan atas individu, sedangkan zakat lainnya berkaitan dengan harta. Dengan demikian zakat fitrah tidak memerlukan syarat seperti nishab, yang biasanya berlaku pada zakat harta (Saprida, 2021).

a) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

- a. Islam, zakat hanya wajib bagi orang islam. Merujuk pada salah satu syarat utama yang menentukan kewajiban seorang Muslim dalam mengeluarkan zakat.



- b. Lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir Ramadhan, yang berarti wajib membayar zakat fitrah bagi bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadhan. Jika bayi lahir setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadhan, maka zakat fitrahnya tidak diwajibkan. Oleh karena itu, bayi yang lahir sebelum waktu tersebut dianggap sebagai bagian dari keluarga yang wajib mengeluarkan zakat fitrah.
 - c. Orang tersebut memiliki kekayaan melebihi yang diperlukan untuk menafkahi dirinya dan orang-orang tercintanya, baik di malam hari maupun pada saat Idul Fitri, yang berarti Zakat Fitrah adalah suatu keharusan bagi individu yang memiliki uang lebih dari yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan orang-orang yang dicintainya (seperti keluarga atau hewan peliharaan) di malam dan siang hari Idul Fitri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki lebih dari kebutuhan dasar hidupnya (untuk makan dan kebutuhan penting lainnya) pada hari-hari tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah (Barkah, *et al.*, 2020)
- b) Waktu pengeluaran zakat fitrah
- a) Waktu yang diperbolehkan, adalah jangka waktu tertentu di mana seseorang dapat membayar zakat fitrah. Ini dapat dilakukan mulai dari awal bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri, tetapi waktu yang paling penting adalah sebelum salat Idul Fitri, karena zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari raya.
 - b) Waktu wajib, sebelum shalat Idul Fitri, waktu wajib pada akhir bulan Ramadhan, zakat fitrah harus dibayar. Ini dimaksudkan untuk



digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pada hari raya.

- c) Waktu yang lebih baik (sunnah), Saat yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah sholat subuh.
- d) Waktu makruh, adalah setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri, meskipun zakat tetap bisa diberikan setelah shalat, namun lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat agar dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan pada hari raya. Membayar zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri tidak sesuai dengan waktu yang dianjurkan dan dapat dianggap kurang tepat.
- e) Waktu haram, Waktu haram adalah setelah matahari terbenam pada malam pertama Syawal, yang merupakan malam setelah hari raya Idul Fitri. Jika zakat fitrah dibayar setelah batas waktu tersebut, maka zakat tersebut dianggap tidak sah sebagai zakat fitrah dan tidak memenuhi kewajiban syariat. Namun, zakat tersebut masih dapat dianggap sebagai sedekah biasa (Saprida, 2021).

2) Zakat Mal

Zakat mal zakat yang diwajibkan atas harta yang dimiliki seorang Muslim, yang telah mencapai nisab (jumlah minimum yang wajib dizakati) dan memenuhi syarat tertentu menurut syariat Islam. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurut (Fitri & Rahmi, 2021) zakat mal terus berkembang dari waktu ke waktu dan mencakup berbagai jenis zakat yang dikenakan pada harta tertentu, yaitu:

a) Zakat Perdagangan



: yang diwajibkan kepada para pedagang atau pemilik usaha atas nilai dagangan atau keuntungan yang mereka peroleh, dengan tujuan untuk

menyucikan harta tersebut dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat ini dikenakan pada barang dagangan yang dimiliki seorang pedagang, baik itu barang yang dijual secara langsung maupun barang yang disimpan untuk dijual di kemudian hari

Zakat perdagangan dihitung berdasarkan nilai total barang dagangan yang dimiliki setelah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Besarnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai total barang dagangan yang dimiliki setelah dikurangi dengan utang yang harus dibayar sedangkan nisab setara dengan 85 gram emas.

b) Zakat Pertanian

Zakat pertanian memiliki karakteristik berbeda dari jenis zakat harta lainnya. Perbedaannya terletak pada waktu penghitungan zakat, di mana zakat pertanian tidak didasarkan pada satu tahun penuh, melainkan pada hasil panen atau produksi yang diperoleh dari tanah.

Besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 5% ($1/20$) dari hasil pertanian jika hasilnya diperoleh dengan menggunakan air hujan atau sumber daya alam lainnya yang tidak memerlukan biaya banyak. Namun, jika pertanian menggunakan irigasi yang memerlukan biaya untuk pengelolaan atau sumber air yang membutuhkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% ($1/10$) dari hasil pertanian. Nisab zakat pertanian setara dengan 653 kg beras.

c) Zakat Emas dan Perak

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan emas dan perak, baik dalam bentuk perhiasan, logam mulia, atau bentuk lain, jika telah memenuhi syarat

itu sesuai syariat Islam. Nisab emas yaitu 85 gram emas murni
Nisab perak adalah 595 gram perak murni. Jika harta emas atau



perak mencapai jumlah tersebut, zakat wajib dikeluarkan. Kepemilikan emas atau perak telah berlangsung selama 1 tahun penuh (haul).

d) Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh secara rutin dari pekerjaan atau profesi seseorang, seperti gaji, honor, atau pendapatan lain yang diperoleh secara halal. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat mal (harta) dan bertujuan untuk membersihkan penghasilan seseorang serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat profesi dikenakan pada seseorang yang memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap, seperti pegawai, dokter, pengacara, guru, atau pekerja lainnya. Besar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dan nisab adalah 85 gram emas.

e) Zakat Hewan Ternak

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing/domba, apabila jumlah hewan yang dimiliki telah memenuhi nisab (batas minimum) dan syarat-syarat tertentu menurut syariat Islam

f) Zakat Rikaz

Zakat Rikaz, zakat barang temuan atau harta yang ditemukan secara tidak sengaja, seperti harta yang ditemukan terkubur di tanah, harta yang hilang lalu ditemukan kembali, atau harta yang ditemukan di tempat umum tanpa diketahui pemiliknya. Harta yang ditemukan ini disebut sebagai "rikaz". Besar zakat yang dikenakan atas harta rikaz adalah 20% dari nilai harta yang ditemukan.

2.2 Zakat Pertanian

2.2.1 Definisi Zakat Pertanian



zakat pertanian adalah zakat yang diwajibkan atas hasil pertanian. Hasil seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias,

rumput-rumputan, dan lain-lain adalah makanan utama dan tahan lama. Ciri-ciri zakat pertanian antara lain mencakup tanaman yang menjadi sumber pangan utama masyarakat dalam keadaan normal, mudah disimpan, tidak cepat rusak atau busuk, serta bisa dibudidayakan oleh masyarakat (Muna. *et al.*, 2019).

Menurut Fatwa MUI Nomor 11/Kep./MUI-SU/I/2009, zakat pertanian wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang hasil pertaniannya mencapai nisab. Hasil pertanian yang wajib dizakati meliputi makanan pokok seperti padi dan hasil lainnya yang memiliki nilai ekonomi signifikan, seperti karet, sawit, kopi, kakao, bawang merah dan lain-lain. Nisab zakat pertanian adalah 653 kg beras sedangkan kadar zaktanya adalah 10% jika pengairannya alami, seperti hujan atau mata air, 5% jika pengairannya membutuhkan biaya tambahan, seperti irigasi pompa. Zakat wajib dikeluarkan setiap kali panen, bukan berdasarkan waktu tahunan seperti zakat harta lainnya. Zakat pertanian disalurkan kepada delapan asnaf (8 golongan) yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Surah At-Taubah: 60).

2.2.2 Syarat Wajib Zakat Pertanian

Harta yang dikenakan zakat harus bersumber dari yang halal dan sesuai dengan hukum islam. Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali ia mampu menunaikan kewajiban pokoknya. Menurut para ulama, kebutuhan dasar mengacu pada kebutuhan tidak dipenuhi akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan dalam hidup. Dalam kewajiban zakat, para ulama memasukkan persyaratan ini sebagai syarat kekayaan karena orang yang biasanya memiliki lebih dari yang mereka butuhkan dianggap mampu dan kaya (Utiah, *et al.*, 2022).

Syarat wajib zakat pertanian, yang juga berlaku sebagai syarat wajib zakat num, adalah sebagai berikut:



- a) Islam, orang yang membayar zakat pertanian adalah orang islam. Zakat pertanian adalah untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, membersihkan harta, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat pertanian adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap Muslim yang memiliki hasil pertanian yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang mendorong keberlanjutan, solidaritas sosial, dan berbagi dengan sesama
- b) Merdeka, dalam zakat pertanian menunjukkan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada hasil pertanian yang dimiliki secara bebas dan sah oleh pemiliknya, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebebasan dalam Islam.
- c) Kepemilikan yang sempurna, dalam zakat pertanian merujuk pada status harta hasil pertanian yang dimiliki sepenuhnya oleh petani atau pemiliknya, tanpa ada kekangan atau klaim dari pihak lain.
- d) Nisab dan haul, nisab adalah batas minimal jumlah harta atau hasil pertanian yang harus dimiliki oleh seorang Muslim agar diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, nisabnya sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg beras. Sedangkan haul adalah periode waktu yang harus dilalui sejak hasil pertanian itu diperoleh sebelum zakat diwajibkan. Untuk zakat pertanian, haul umumnya adalah setahun ((Utiah, *et al.*, 2022)

2.2.3 Hasil Pertanian yang Wajib dizakati

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama berikut ini (Qardawi, 2007: 332-338):

- a) Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf, menunjukkan bahwa zakat hasil bumi, menurut pandangan mereka, hanya diwajibkan atas makanan



pokok atau hasil bumi yang memiliki daya tahan lama dan sering menjadi sumber penghidupan utama.

- b) Malik dan Syafi'i, menekankan bahwa zakat hasil bumi hanya diwajibkan pada makanan pokok dan barang yang dapat disimpan, karena makanan tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan makanan yang tidak pokok, tidak tahan lama, atau jarang dikonsumsi secara luas tidak termasuk dalam kewajiban zakat. Makanan yang menjadi kewajiban zakat adalah yang dikonsumsi dalam keadaan normal. Makanan yang hanya digunakan dalam situasi darurat atau tidak lazim dikonsumsi secara umum tidak dikenakan zakat.
- c) Ahmad, berfokus pada jenis hasil panen yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau bernilai ekonomis. Menurut pendapatnya, zakat diwajibkan atas hasil pertanian berupa biji-bijian dan buah-buahan yang memenuhi kriteria seperti: kering, tahan lama, dapat ditimbang, memiliki daya tarik bagi masyarakat di negaranya. Contoh yang diberikan meliputi makanan pokok seperti gandum, beras, dan jagung, serta hasil lain seperti kacang-kacangan, rempah-rempah, biji-bijian, benih sayuran, dan buah-buahan.
- d) Abu Hanifah, Seorang ulama mazhab Hanafi, mengenai kewajiban zakat atas tanaman. Menurut beliau, zakat diwajibkan atas semua tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk konsumsi atau menghasilkan pendapatan, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10% atau 5%, tergantung pada cara pengairannya (apakah mengandalkan hujan atau irigasi). Zakat diwajibkan atas tanaman yang ditanam dengan tujuan ekonomi atau konsumsi, tetapi ada pengecualian untuk tanaman yang



biasanya tidak ditanam secara sengaja. Namun, jika tanaman tersebut sengaja ditanam, maka kewajiban zakat tetap berlaku

Pendapat Abu Hanifah adalah yang paling akurat, berdasarkan keyakinan "Umar bin "Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i bahwa zakat wajib bagi semua jenis tanaman. Hal ini didukung oleh fakta bahwa ayat Al-Qur'an dan Hadits memiliki cakupan yang sama, serta fakta bahwa tujuannya adalah untuk menurunkan syariat. Jika zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung, sedangkan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel dengan lahan yang luas tidak diwajibkan membayarnya, maka tujuan atau hikmah turunnya syariat diabaikan.

Berdasarkan pendapat (Ngaisah, 2022), empat jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah jagung, anggur, kurma, beras, gandum, anggur, kacang panjang, kismis, zaitun, dan tanaman lain seperti wijen.

